



**Penataan Zona Pedagang Kaki Lima Terhadap
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Alun-Alun Kota**

Tegal

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Saefudin Umar Dani

8111414082



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Penataan Zona Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Alun-Alun Kota Tegal”, yang disusun oleh Saefudin Umar Dani (8111414082), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 3 Oktober 2018

Dosen Pembimbing



Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn.
NIP.198306042008122003

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.
NIP.19620517196012001


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penataan Zona Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Alun-Alun Kota Tegal”, yang disusun oleh Saefudin Umar Dani (8111414082), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 5 November 2018

Penguji Utama



Aprila Niravita, S.H., M.Kn.

NIP. 198004252008122002

Penguji I



Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si

NIP. 195208151982031007

Penguji II



Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn.

NIP. 198306042008122003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rediyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saefudin Umar Dani

NIM : 8111414082

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penataan Zona Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Alun-Alun Kota Tegal”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 05 Oktober 2018

Yang Menyatakan,



Saefudin Umar Dani
NIM. 8111414082

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saefudin Umar Dani

NIM : 8111414082

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya berjudul : “Penataan Zona Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Alun-Alun Kota Tegal”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal : 05 Oktober 2018

Yang Menvatakan,



NIM. 8111414082

MOTTO DAN PERSEMBAHA

MOTTO :

“Jika bumi adalah Ibu, kita manusia memperkosa Ibunya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Ada tak ada manusia mestinya, pohon-pohon itu tetap tumbuh. Ada tak ada manusia mestinya terumbu karang itu tetap utuh” - Bagus Dwi Danto -

PERSEMBAHAN :

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua penulis, ayahanda Suharto dan ibunda Muchsinah yang selalu memberikan doa, ridho dan kebahagiaan pada setiap perjuangan penulis.
2. Kakak Penulis Ulfah Desi Permata yang selalu memberikan semangat dan dukungan materil kepada penulis.
3. Oky Prahita yang selalu memberikan dorongan semangat untuk penulis dalam meraih cita-cita.
4. Keluarga Besar Mbah Tjarto (alm) – Mbah Kaji Mursidah dan Keluarga Besar Mbah Kadjan (alm) – Mbah Sampen (alm).
5. Pegiat Hukum Agraria dan Anti Korupsi di seluruh Indonesia.
6. Almamater penulis.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbilalamin puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Penataan Zona Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Alun-Alun Kota Tegal” untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Selesainya penelitian yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran dan dukungan berbagai pihak. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H. M.Hum. selaku Kepala Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan selaku Dosen Wali selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, kritik dan saran dalam penyusunan skripsi.

5. Yakni dosen-dosen Hukum Perdata yang menjadi inspirasi dan penyemangat penulis dalam memahami dan mendalami konsentrasi Hukum Agraria.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak khasanah keilmuan di bidang hukum.
7. Seluruh Staff Pegawai dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selama ini banyak membantu kelancaran selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh pegawai pemkot Kota Tegal yang selama ini banyak membantu kelancaran penelitian di lapangan hingga sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Orang tua Penulis, ayahanda Suharto dan ibunda Muchsinah yang tidak pernah lelah selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dari kejauhan.
10. Kakak Penulis, Ulfah Desi Permata yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan materiil kepada penulis.
11. Oky Prahita, yang selalu menemani penulis di dalam suka maupun duka dan tidak pernah lelah memberikan dorongan semangat untuk meraih cita-cita.
12. Keluarga besar Bapak Nurokhman dan Ibu Sri Mulyani, yang tidak pernah lelah selalu memberikan dukungan semangat dan doa kepada penulis.
13. Keluarga besar Penulis, Alm. Mbah Tjarto, Mbah Kaji Mursidah, Alm. Mbah Kadjan, Almh. Mbah sampen, om Jenal, Lik Eni, om Alfi yang

selalu mendoakan, mensupport dan serta memberikan dukungan materiil kepada penulis selama di perantauan.

14. Sahabat-sahabat Penulis di Semarang, Takim, Anang, Eko Wijanarko, Hamzah Al-amin, Haidar, Praja, Yuna, Yeyen, Fauzi , Women, Tika, Jeje, dan Anak-anak Kos Biber, yang selalu memberikan semangat, perhatian dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman KKN Desa Surengede 2017 yang selalu kebersamai penulis selama ini.
16. Teman, sahabat, rekan seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan Tahun 2014.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi baik secara moril maupun materiil.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan bagi pembaca.

Penulis



Saefudin Umar Dani
NIM.8111414082

ABSTRAK

Dani, Saefudin Umar. 2018. *“Penataan Zona Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Alun-Alun Kota Tegal”*, Skripsi Bagian Hukum Perdata, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn.

Kata Kunci: Penataan Zona; PKL; Pemanfaatan; RTH Alun-alun Kota

Dimana penataan zona PKL di Kawasan Alun-alun Kota Tegal merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan PKL. Maka sebagai salah satu ruang terbuka hijau publik memiliki fungsi secara ekologis melindungi kota dari masalah lingkungan, seperti menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrolig dan sistem iklim, yang selanjutnya meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Maka rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kawasan Alun-alun Kota Tegal dan bagaimana penataan zona pedagang kaki lima di Kawasan Alun-alun Kota Tegal terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau ditinjau dari Perda No. 3 Tahun 2008 tentang pengaturan pedagang kaki lima dan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi kepustakaan, dideskripsikan dan dianalisis menggunakan model triangulasi.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan, (1) Bagaimana pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kawasan Alun-alun Kota Tegal yaitu: Dengan melihat kenyataan pemanfaatan RTH di Kawasan Alun-alun Kota Tegal dari segi pola waktu kondisi siang hingga malam pemanfaatan RTH di Kawasan Alun-alun Kota Tegal telah beralihfungsi. Karena di waktu siang hingga malam RTH Alun-alun telah di jadikan pusat PKL kuliner dan wahana bermain anak yang terdapat pada sekitar Kawasan Alun-alun. Mengakibatkan ketidak teraturan, kumuh dan mengganggu estetika kota/keindahan kota. (2) Bagaimana penataan zona pedagang kaki lima di Kawasan Alun-alun Kota Tegal terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau ditinjau dari Perda No. 3 Tahun 2008 tentang pengaturan pedagang kaki lima dan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW yaitu: Pada kondisi kenyataan belum adanya Peraturan Walikota sebagai pelaksana/turunan dari Perda No. 3/2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima dan Perda No. 4/2012 tentang RTRW yang mengatur mengenai tempat peruntukkan/zonasi PKL, menjadikan kendala yang menyebabkan belum tertata sampai saat ini sehingga mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, (1) Apabila dilihat dari perspektif Permendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan maka kondisi kenyataan pemanfaatan RTH di Kawasan Alun-alun belum terlaksana dengan baik. (2) Jelas bahwa dalam Perda No. 3 Tahun 2008 tentang pengaturan pedagang kaki lima dan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW, ke dua peraturan tersebut belum ada yang mengatur mengenai pelaksana/turunan tentang zona peruntukkan ruang bagi PKL.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Konseptual	14
2.2.1 Penataan Ruang	14
2.2.1.1 Pengertian Penataan Ruang	14
2.2.1.2 Asas dan Tujuan Penataan Ruang.....	17

2.2.1.3	Klasifikasi Penataan Ruang	20
2.2.1.4	Dasar dan Sumber Kebijakan Penataan Ruang.....	22
2.2.1.5	Pengertian Zonasi	25
2.2.2	Pedagang Kaki Lima	27
2.2.2.1	Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	27
2.2.2.2	Karakteristik Pedagang Kaki Lima.....	30
2.2.2.3	Dasar Hukum Pengaturan Pedagang Kaki Lima	34
2.2.3	Ruang Terbuka Hijau.....	36
2.2.3.1	Pengertian Ruang Terbuka Hijau.....	36
2.2.3.2	Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau.....	37
2.2.3.3	Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau	39
2.2.3.4	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan	40
2.3	Kerangka Berfikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN		44
3.1	Pendekatan Penelitian	45
3.2	Jenis Penelitian	46
3.3	Fokus Penelitian	47
3.4	Lokasi Penelitian	48
3.5	Sumber Data	49
3.5.1	Sumber Data Primer	49
3.5.2	Sumber Data Sekunder	50
3.6	Teknik Pengambilan Data	51
3.6.1	Teknik Wawancara.....	51
3.6.2	Observasi	52
3.6.3	Studi Kepustakaan	53
3.7	Uji Keabsahan Data.....	54
3.8	Analisis Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		58
4.1	Hasil Penelitian	58
4.1.1	Gambaran Umum Wilayah Kota Tegal.....	58
4.1.1.1	Keadaan Geografis dan Luas Wilayah.....	58

4.1.1.2 Keadaan Fisik Alam Kota Tegal.....	60
4.1.1.3 Penggunaan Lahan Kota Tegal	61
4.1.1.4 Aspek Kependudukan Kota Tegal	64
4.1.1.5 Aspek Perekonomian Kota Tegal	68
4.1.2 Gambaran Umum Kawasan Alun-alun Kota Tegal.....	71
4.1.2.1 Sejarah Alun-alun	71
4.1.2.2 Pemanfaatan Alun-alun Pada Masa Sekarang	73
4.1.2.3 Penataan Ruang di Kawasan Alun-alun Kota Tegal.....	77
4.1.3 Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Alun-alun Kota Tegal	78
4.1.3.1 Deskripsi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Alun-alun Kota Tegal.....	78
4.1.3.2 Luas Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Alun-alun Kota Tegal	79
4.1.3.3 Pola Sebaran Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Alun-alun.....	82
4.1.3.4 Jenis dan Tipe Vegetasi pada Kawasan Alun-alun Kota Tegal	84
4.1.3.5 Sebagian Besar Tipe Vegetasi pada Kawasan Alun-alun Kota Tegal	86
4.1.3.6 Kondisi Fisik Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Alun-alun Kota Tegal	86
4.1.3.6.1 Pola waktu Pemanfaatan RTH pada Kawasan Alun-alun Kota Tegal.....	86
4.1.3.6.2 Pemanfaatan RTH di Kawasan Alun-alun Kota Tegal	89
4.1.3.6.3 Kondisi Persampahan dan Drainase pada RTH Kawasan Alun alun Kota Tegal	91
4.1.4 Penataan Zona Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-alun Kota Tegal	93
4.1.4.1 Jenis dan Jumlah PKL di Kawasan Alun-alun Kota Tegal.....	93
4.1.4.2 Kondisi Fisik PKL di Kawasan Alun-alun Kota Tegal	95
4.1.4.2.1 Pola Waktu Penjualan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun alun Kota Tegal	96
4.1.4.2.2 Pola sebaran PKL di Kawasan Alun-alun Kota Tegal	97
4.1.4.2.3 Bentuk Tempat Usaha PKL di Kawasan Alun-alun Kota Tegal.....	99
4.1.4.3 Paguyuban PKL di Kawasan Alun-alun Kota tegal.....	100
4.2 Pembahasan	102
4.2.1 Analisis Yuridis Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Alun alun Kota Tegal	102

4.2.2 Analisis Yuridis Penataan Zona Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun alun Kota tegal.....	110
4.2.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tegal	111
4.2.2.2 Penataan Zona PKL di Tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima	112
4.2.2.3 Penataan Zona PKL di Tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031	119
BAB V PENUTUP.....	127
5.1 Simpulan.....	127
5.2 Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN.....	133



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Pembagian Administrasi Wilayah Kota Tegal.....	59
Tabel 4.2 Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan/Kelurahan di Kota Tegal.....	62
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kota Tegal Menurut Kecamatan/Kelurahan dan Jenis Kelamin Tahun 2016	64
Tabel 4.4 Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) di Kecamatan Tegal Timur Tahun 2016	65
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kota Tegal Menurut Umur Tahun 2016.....	67
Tabel 4.6 Produk Domestik Regional Bruto (Tahun Dasar 2010) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Kota Tegal Tahun 2013- 2016 (Ribu Rupiah)	69
Tabel 4.7 Jenis dan Tipe Vegetasi pada Kawasan Alun-alun Kota Tegal	85
Tabel 4.8 Jenis dan Jumlah Pedagang Kaki Lima	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Persentase Luas Penggunaan Lahan di Kota Tegal Tahun 2015.....	63
Gambar 4.2 Kepadatan Penduduk Kota Tegal dalam RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031	66
Gambar 4.3 Piramida Penduduk Kota Tegal Tahun 2016	68
Gambar 4.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal dengan Jawa Tengah Tahun 2013-2016.....	70
Gambar 4.5 Proporsi Kontribusi Sektor Ekonomi Kota Tegal Tahun 2016	71
Gambar 4.6 <i>Car Free Day</i> Alun-alun Kota Tegal	74
Gambar 4.7 Alun-alun Kota Tegal di Ambil dari Udara	75
Gambar 4.8 Kondisi Malam Hari Alun-alun Kota Tegal.....	76
Gambar 4.9 Peta Rencana Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Tegal	78
Gambar 4.10 Kondisi Fisik Spot Area Tanaman di Sekitar Bundaran Alun-alun	82
Gambar 4.11 Pola Sebaran RTH di Kawasan Alun-alun, Koridor Jalan Pancasila dan Taman Poci	82
Gambar 4.12 Sebagian Besar Tipe Vegetasi.....	86
Gambar 4.13 Kondisi Pagi di Kawasan Alun-alun.....	87
Gambar 4.14 Kondisi Siang di Kawasan Alun-alun.....	87
Gambar 4.15 Kondisi Sore hingga Malam di Kawasan Alun-alun.....	88
Gambar 4.16 Kondisi Persampahan di Kawasan Alun-alun.....	91
Gambar 4.17 PKL yang Memakan Badan Jalan pada Alun-alun Kota Tegal	95
Gambar 4.18 Parkir Mobil Dua Lapis pada Seputaran Alun-alun Kota Tegal	96
Gambar 4.19 Pusat Keramaian pada Malam Hari.....	97
Gambar 4.20 Pola Sebaran PKL di Kawasan Alun-alun	98
Gambar 4.21 Bentuk Tempat Usaha PKL di Kawasan Alun-alun.....	100

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.4.1 Skema Kerangka Pemikiran Teoritis 43



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....	134
Lampiran 2. Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 655.1/036.A/2016 Tentang Alun-alun Sebagai Taman Kota.....	137
Lampiran 3. Surat Rekomendasi Permohonan Ijin Riset.....	141



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33 ayat (3). Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian penataan ruang sangat penting adanya karena sebagai upaya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang secara terpadu dalam rangka pemanfaatan ruang yang efisien. Proses penataannya mempertimbangkan aspek kesesuaian, kemampuan atau daya dukung, dan memperhatikan saling keterkaitan antar fungsi lingkungan dan pembangunan (Wahid, 2014:6).

Dalam hal melaksanakan serangkaian pembangunan perlu memperhatikan adanya rencana tata ruang untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga perumusan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana penetapan kawasan strategis dirumuskan dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis.

Untuk mendukung pembangunan tersebut maka dikeluarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Sesuai Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam pasal 11 ayat (2), berbunyi:

“(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.”

Dimana penataan ruang menjadi wewenang setiap daerah kabupaten/kota masing-masing dan di dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota harus selalu memperhatikan aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan serta kondisi ekonomi, sosiasal, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu kesatuan.

Di Kota Tegal sendiri aturan tentang Penataan Ruang tertuang di dalam Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031. Dimana dalam pasal 2, berbunyi: “Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kota Tegal sebagai kota bahari yang didukung kegiatan perdagangan, jasa dan industri yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan”.

Dengan mendukung pembangunan di Kota Tegal sesuai penataan ruang perlunya memperhatikan lingkungan hidup, adalah dengan membuat ruang terbuka hijau di setiap sudut kota. Karena berkaitan dengan terjadinya penurunan kualitas lingkungan, terutama di wilayah perkotaan peranan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah semakin penting. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Herman,

2008: 269). Dampak dari pertumbuhan jumlah kendaraan di perkotaan menyebabkan terjadinya pencemaran udara, karena CO₂ yang berasal dari polusi kendaraan tidak dapat terserap seluruhnya oleh pepohonan, karena sedikitnya pohon yang ada di jalur hijau maupun disisi jalan perkotaan.

Selanjutnya di Kota Tegal, proporsi penyediaan ruang terbuka hijau tertuang di dalam Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031. Dimana dalam pasal 44, berbunyi:

“Rencana ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) hektar atau sebesar kurang lebih 33% (tiga puluh tiga persen) dari luas kota meliputi :

- a. RTHK publik; dan
- b. RTHK privat.”

Dimana ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau kota publik dan ruang terbuka hijau kota privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 20,92% dari luas wilayah kota. Sedangkan proporsi ruang terbuka hijau privat pada wilayah kota paling sedikit 12,57% dari luas wilayah kota.

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam hal ini yang termasuk salah satu ruang terbuka hijau publik adalah taman kota, contohnya Kawasan Alun-alun Kota Tegal.

Ruang terbuka hijau yang berupa taman kota secara ekologis melindungi kota dari masalah lingkungan, seperti menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklimat, yang selanjutnya meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Daerah perkotaan seperti Kota Tegal titik-titik keramaian mudah ditemui. Karena letak Kota Tegal yang strategis menjadi daya tarik masyarakat baik lokal maupun pendatang untuk melakukan berbagai urusan seperti berdagang, sekolah, kantor dan juga temu keluarga, teman atau kerabat. Sudut-sudut kota yang ramai dikunjungi masyarakat menjadi daya tarik bagi para pedagang kaki lima (PKL) untuk menjajakan dagangannya. Dengan adanya PKL yang bertebaran memenuhi ruang-ruang perkotaan. Selain PKL yang bertebaran memenuhi ruang-ruang perkotaan juga dipadati oleh kendaraan-kendaraan yang parkir.

Para PKL cenderung berusaha menempati lokasi-lokasi strategis sebagai pusat aktivitas perekonomian kota dan seringkali tidak memperhatikan tata ruang serta keindahan kota misalnya menempati lokasi yang bukan peruntukannya diantaranya trotoar atau badan jalan dan fasilitas umum lainnya sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas. Permasalahan akibat keberadaan PKL diperparah lagi dengan adanya kendaraan para konsumen maupun pengunjung PKL yang parkir tidak pada tempatnya. Jalan menjadi tempat parkir yang berarti mengurangi lebar efektif jalan dan dengan sendirinya menurunkan kapasitas ruang jalan yang bersangkutan sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Dalam hal penataan ruang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan persoalan krusial yang dihadapi pemerintah Kota Tegal. Dimana penataan Pedagang Kaki Lima merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari penataan Pedagang Kaki Lima ini adalah untuk menciptakan tata ruang keindahan kota berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah Kota Tegal. Peraturan daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah, keberadaan pemerintah daerah

untuk melaksanakan otonomi daerah yaitu untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Sehubungan di Kota Tegal ada produk hukum daerah yaitu mengenai keberadaan Pedagang Kaki Lima telah diatur dalam Perda Kota Tegal No. 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima, dimana dalam perda tersebut mengatur penempatannya yang pada pasal 2 yang berbunyi :

“(1) Fasilitas umum tidak boleh dipergunakan untuk usaha Pedagang Kaki Lima kecuali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
(2) Penetapan fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan.”

Permasalahan Pedagang Kaki Lima berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa di sepanjang ruas jalan mulai dari Alun-Alun Kota Tegal ke ruas Jalan Pancasila hingga kompleks Stasiun Kereta Api Tegal. Di setiap sisinya sudah penuh dengan Pedagang Kaki Lima disertai dengan kendaraan-kendaraan yang parkir menempati badan jalan. Di pinggiran maupun tengah lapangan Alun-alun juga dipenuhi dengan Pedagang Kaki Lima yang mengganggu estetika kota sehingga terkesan kumuh selain itu membuat tidak nyaman bagi penikmat area terbuka Alun-alun dikarenakan terkesan penuh sesak dengan Pedagang Kaki Lima dan bau yang ditimbulkan akibat sampah Pedagang Kaki Lima yang dibuang di saluran drainase Alun-alun dan juga Pedagang Kaki Lima yang menempati badan jalan di pinggiran Alun-alun menghambat kelancaran lalu lintas.

Oleh karena itu dengan masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang menempati ruang terbuka hijau sebagai salah satu fasilitas umum yang bukan peruntukkannya terutama fokus penyusun dalam penelitian ini adalah di kawasan Alun-alun Kota Tegal sebagai taman kota, maka diperlukan adanya penataan bagi

Pedagang Kaki Lima di kawasan Alun-alun Kota Tegal, sebagai wujud untuk mengembalikan fungsi Ruang Terbuka Hijau yang berada di kawasan Alun-alun Kota Tegal. Terkait dengan hal tersebut maka penyusun tertarik untuk melakukan penulisan dalam skripsi yang berjudul **“Penataan Zona Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Alun-Alun Kota Tegal”**



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul skripsi ini yang membahas tentang Penataan Zona Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Alun-Alun Kota Tegal, maka penulis telah mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat mengenai Pedagang kaki lima.
2. Fakta lapangan mengenai situasi atau lokasi Pedagang kaki lima di Kawasan Alun-alun Kota Tegal.
3. Sejauh mana pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kawasan Alun-alun Kota Tegal.
4. Analisis pemanfaatan Ruang secara efektif terhadap Kawasan Alun-alun Kota Tegal sesuai dengan peruntukannya.
5. Upaya pemerintah dalam penegakan hukum fungsi ruang di Kawasan Alun-alun Kota Tegal.
6. Kesesuaian penataan zona pedagang kaki lima di Kawasan Alun-alun Kota Tegal terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau ditinjau dari Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW dan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang pengaturan pedagang kaki lima.
7. Kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi, untuk perkembangan penataan kota, membantu mewujudkan dalam rangka Pembangunan Kota Tegal, dari segi penataan ruang terbuka hijau, dalam bidang keamanan ketertiban, bidang lingkungan untuk mewujudkan kebersihan dan keasrian atau keindahan kota dari cara pandang mengenai Pedagang kaki lima.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang penulis bahas tidak menyimpang dari judul dan dapat mengakibatkan ketidak jelasan dalam pembahasan masalah, maka penulis memfokuskan pada masalah yang akan dibahas dengan pembatasan masalah. Untuk itu penulis telah membatasi ruang lingkup bahasan masalah yang akan diteliti yang diantaranya terdiri atas :

1. Pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kawasan Alun - alun Kota Tegal.
2. Penataan zona pedagang kaki lima di Kawasan Alun - alun Kota Tegal terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau ditinjau dari Perda No. 3 Tahun 2008 tentang pengaturan pedagang kaki lima dan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kawasan Alun - alun Kota Tegal ?
2. Bagaimana penataan zona pedagang kaki lima di Kawasan Alun - alun Kota Tegal terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau ditinjau dari Perda No. 3 Tahun 2008 tentang pengaturan pedagang kaki lima dan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kawasan Alun - alun Kota Tegal ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penataan zona pedagang kaki lima di Kawasan Alun - alun Kota Tegal terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau ditinjau dari Perda No. 3 Tahun 2008 tentang pengaturan pedagang kaki lima dan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW ?

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan bidang Hukum Agraria mengenai aspek hukum tata ruang pada khususnya dan diharapkan dapat memperkaya referensi literatur dalam dunia kepastakaan tentang kajian mengenai peran pemerintah dalam mengawasi pemanfaatan ruang terbuka hijau.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, manfaat dan masukan pada:

a. Bagi penulis

Wahana pengembangan ilmu Hukum Agraria khususnya hukum tata ruang untuk menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis mengenai Penataan Zona Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Alun-Alun Kota Tegal.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai pemanfaatan ruang terbuka hijau agar tertib hukum tata ruang dan menjadi referensi baru bagi masyarakat terutama dalam menunjang peran sertanya untuk aktif mendukung, melaksanakan dan mengawasi Peraturan Perundang-Undangan.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Tegal dalam perumusan kebijakan mengenai Penataan Zona Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Alun-Alun Kota Tegal.

d. Bagi Pedagang Kaki Lima

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi pertimbangan bagi pedagang kaki lima untuk tertib tata ruang dalam hal penggunaan ruang terbuka hijau sesuai dengan peruntukkannya, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di masa yang akan datang demi untuk menjaga keindahan kota khususnya kawasan Alun-alun Kota Tegal.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya dan berkaitan dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu tentang “Penataan Zona Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Alun-Alun Kota Tegal”. Dimana dalam penelitian yang sudah ada memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan sehingga menjadi penting dalam penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Kesamaan	Perbedaan	Pembaruan Penelitian
	Implementasi Mengenai Peraturan Daerah Kota Tegal No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kota Tegal (Vivin Dwi Indrawati, Universitas Negeri Semarang, 2017)	a. Membahas mengenai penataan pedagang kaki lima b. Objek penelitian sama-sama pedagang kaki lima di Kota Tegal	a. Pembahasan Skripsi ini lebih spesifik terhadap pedagang kaki lima dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau perkotaan b. Objek penelitian lebih fokus pada pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun Kota Tegal	a. Pembaruan penelitian selain membahas tentang PKL juga membahas mengenai penataan PKL terhadap pemanfaat RTH dalam kaitannya penataan Auang di kawasan alun-alun Kota Tegal

2.	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Taman Kota di Purwokerto (Tatik Triyanita, Univeristas Gadjah Mada, 2017)	a. Membahas mengenai pemanfaata n taman kota sebagai ruang terbuka hijau perkotaan	a. Pembahasan Skripsi ini lebih spesifik terhadap pedagang kaki lima dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau perkotaan	a. Pembaruan penelitian ini selain membahas tentang PKL juga membahas mengenai PKL terhadap pemanfaat RTH dalam kaitannya penataan ruang di kawasan Alun-alun Kota Tegal
----	--	--	--	--

Sumber: Vivin Dwi Indrawati (2017), Tatik Triyanita (2017)

Tabel diatas adalah sebagian dari penelitian yang sudah dilakukan, dan dijadikan sebagai sumber referensi oleh penulis, adapun penjelasan dari tabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vivin Dwi Indrawati, Universitas Negeri Semarang; (2017) yang berjudul “Implementasi Mengenai Peraturan Daerah Kota Tegal No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kota Tegal”. Penelitian ini lebih membahas tentang, Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Tegal No.3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program penataan pedagang kaki lima di Kota Tegal. Penelitian tersebut ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan fakta lapangan Pedagang Kaki Lima, bagaimana masalah masalah yang timbul di dalamnya, dan cara pemerintah mengimplementasikan sesuai Perda Kota Tegal No 3 Tahun 2008. Dengan cara bagaimana pembinaan

pemerintah dalam menata para pedagang kaki lima agar tertib dan mematuhi peraturan Perda tersebut.

2. Penelitian selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Tatik Triyanita, Univeristas Gadjah Mada; (2017) yang berjudul “Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Taman Kota di Purwokerto”. Penelitian ini membahas mengenai seperti apa karakteristik fisik RTHP taman kota di daerah perkotaan Purwokerto, Seperti apa pola pemanfaatan RTHP taman kota tersebut, dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan RTHP taman kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa taman kota aktif yakni Taman Balai Kemambang dan Taman Andhang Pangrenan memiliki kualitas karakteristik fisik yang baik karena kondisi elemen pengisi taman yang lengkap dan terpelihara serta mudah dicapai. Begitu pula dari segi pemanfaatan mampu mengakomodasi beragam kategori usia pengguna serta memungkinkan berlangsungnya aktivitas yang beragam pula. Sementara Taman Satria dan Taman Ahmad Yani yang bersifat pasif memiliki kualitas karakteristik fisik yang kurang baik karena elemen pengisi taman yang minim dan kurang terpelihara, pemanfaatannya didominasi pengguna usia remaja serta terbatasnya jenis aktivitas yang mampu diwadahi. Adapun faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pada Taman Balai Kemambang yakni elemen air, Taman Andhang Pangrenan paling dipengaruhi kelengkapan fasilitas, sementara Taman Satria dan Ahmad Yani dipengaruhi kondisi vegetasi. Penelitian skripsi tersebut hanya membahas seputar atau yang hanya berhubungan

dengan Karakteristik fisik, pemanfaatan beragam kategori usia dan faktor-faktor yang mempengaruhi taman kota keseluruhan di purwokerto.

Tabel dan uraian diatas merupakan penelitian-penelitian yang sudah ada, dan dari uraian tersebut maka menjelaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang baru dan berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Penataan Ruang

2.2.1.1 Pengertian Penataan Ruang

Penataan ruang dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan pengertian penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Adapun yang dimaksud dengan rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Lalu yang dimaksud struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya. Proses penataan ruang tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Dengan itu penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang

meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Maka dari itu hukum haruslah menjadi sarana pembangunan, artinya bahwa hukum haruslah mendorong proses modernisasi, sejalan dengan fungsi tersebut maka pembentuk Undang-Undang meletakkan berbagai dasar yuridis dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan, sebagai salah satunya yaitu dalam pembuatan undang-undang mengenai penataan ruang. (Kusumaatmadja, 2002:104)

Untuk lebih mengoptimalkan konsep penataan ruang, maka peraturan-peraturan perundang-undangan telah banyak diterbitkan oleh pihak pemerintah, dimana salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup. Setiap pembangunan yang dilakukan dalam suatu negara harus terarah, supaya terjadi keseimbangan, keserasian (keselarasan), berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, sedangkan penataan ruang adalah suatu

sistem proses perencanaan ruang kota, pemanfaatan ruang kota dan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa dalam pelaksanaannya, tata ruang kota mencakup 3 (Tiga) proses, yaitu :

1. Perencanaan ruang kota, adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
2. Pemanfaatan ruang kota, adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang kota, adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang (Restu Cipto Handoyo, 1995:48).

Tata ruang merupakan instrument penting bagi pemerintah, secara legal tata ruang mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri, sehingga diharapkan proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara konsisten. Pemanfaatan ruang dalam kegiatan pemanfaatan ruang, acuan yang digunakan adalah rencana tata ruang yang diketahui mempunyai dimensi waktu tertentu, yang pada suatu waktu sudah tidak dengan dinamika yang ada.

2.2.1.2 Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Menurut Herman Hermit (2008 : 68), "sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk UU Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan".

Adapun asas penataan ruang dan penjelasannya menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 2 adalah:

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Asas *keterpaduan*, maksudnya penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, pemangku kepentingan dimaksud antara lain, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 2 huruf a UUPR dan penjelasannya).

Asas *keserasian, keselarasan, dan keseimbangan*, maksudnya penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia

dan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antarkawasan perkotaan dan kawasan perdesaan (Pasal 2 huruf b UUPR dan penjelasannya).

Asas *keberlanjutan*, maksudnya penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan (hidup) dengan memerhatikan kepentingan generasi mendatang (Pasal 2 huruf c UUPR dan penjelasannya).

Asas *keberdayagunaan* dan *keberhasilan*, maksudnya penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya (SDA) yang terkandung didalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas (Pasal 2 huruf d UUPR dan Penjelasannya).

Asas *keterbukaan*, maksudnya penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang (Pasal 2 huruf e UUPR dan penjelasannya).

Asas *kebersamaan* dan *kemitraan*, maksudnya penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Pasal 2 huruf f UUPR dan penjelasannya). Asas ini berkaitan erat dengan asas keterpaduan dan asas keterbukaan yang memungkinkan semua pihak yang terkait dapat berperan aktif dalam penataan ruang sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing, sehingga sama-

sama dapat menikmati nilai tambah yang timbul dari adanya penataan ruang.

Asas perlindungan kepentingan umum, maksudnya penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat (Pasal 2 huruf g dan h UUPR dan penjelasannya). Asas ini menjelaskan pada intinya menegaskan bahwa dalam penetapan RTRW dan/atau RTR kota yang pertama dan terutama harus dipertimbangkan adalah kepentingan masyarakat yang daerahnya, dan tempat mata pencahariannya menjadi objek penataan ruang dengan berbagai aspeknya sehingga mereka dapat menikmati nilai tambah yang timbul dari adanya penataan ruang.

Asas kepastian hukum dan keadilan, maksudnya penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum (Penjelasan Pasal 2 huruf f UUPR).

Asas akuntabilitas, maksudnya penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya (Penjelasan Pasal 2 huruf i UUPR).

Penjelasan mengenai kesembilan asas penyelenggaraan penataan ruang tersebut pada intinya merupakan norma-norma yang diambil untuk memayungi semua kaidah-kaidah pengaturan penataan ruang.

Adapun tujuan penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam pasal 3 adalah:

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa rumusan tujuan (pengaturan penataan ruang) merupakan penerapan bagaimana konsep asas-asas penyelenggaraan penataan ruang mengendalikan arah dan sasaran yang hendak dituju oleh suatu pengaturan UU Penataan Ruang ini.

2.2.1.3 Klasifikasi Penataan Ruang

Menurut Herman Hermit (2008 : 76), klasifikasi penataan ruang bukan merupakan hal baru dalam pengaturan sistem penataan ruang kita. Pasal UU Penataan ruang ini berbunyi, “Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategi kawasan”.

Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 4, 5, dan 6 klasifikasi penataan ruang adalah :

Pasal 4

“Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan”.

Pasal 5

- (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
 - c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
- (2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
- (3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
- (4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dari pasal-pasal tersebut telah jelas klasifikasi penataan ruang baik berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan-kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategi kawasan.

2.2.1.4 Dasar dan Sumber Kebijakan Penataan Ruang

Menurut Juniarso Ridwan (2008:23) konsep dasar hukum kebijakan penataan ruang, tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang berbunyi: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”.

Ketentuan ini menegaskan “kewajiban negara” dan “tugas pemerintah” untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia, yakni segenap bangsa Indonesia sebagai “komponen manusia”, dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai komponen sumber daya alam hayati dan non hayati sebagai “komponen fisik” dalam lingkungan hidup Indonesia. Tujuannya adalah untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan umat manusia pada umumnya.

Selanjutnya, pemikiran dasar tersebut dirumuskan secara lebih konkret dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke empat, berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut M. Daud Silalahi (2001 : 78-79) salah satu konsep dasar pemikiran tata ruang menurut hukum Indonesia terdapat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, tentang pengertian hak menguasai dari negara terhadap konsep tata ruang, Pasal 2 UUPA memuat wewenang untuk:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Konsep tata ruang dalam tiga dimensi tersebut di atas terkait dengan mekanisme kelembagaan dan untuk perencanaannya diatur dalam Pasal 14 yang mengatakan:

- 1) Pemerintah dalam rangka membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa, dan
- 2) Berdasarkan rencana umum tersebut Pemda mengatur persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa.

Selanjutnya, Pasal 15 mengatur tentang pemeliharaan tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya yang merupakan kewajiban setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah.

Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kalimat tersebut mengandung makna, negara mempunyai

kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan rakyat yang dikehendaki.

Untuk dapat mewujudkan tujuan negara tersebut, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti negara harus dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tadi dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah. Apabila dicermati dengan seksama, kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh negara, yang kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis, maka dalam pemanfaatannya pun harus diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya perusakan terhadap lingkungan hidup.

Upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan negara atas dasar sumber daya alam. Menurut Juniarso Ridwan (2008:28), "melekat di dalam kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh". Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.

Sebagai keberlanjutan dari pengaturan dalam konstitusi, berbagai undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya telah dibentuk oleh pemerintah, salah satunya adalah Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup.

2.2.1.5 Pengertian Zonasi

Pengertian zonasi menurut UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang tidak disebutkan dalam UU, namun dijelaskan dalam penjelasan umum UU, yaitu terdapat pada penjelasan umum nomor 6, yang menyebutkan, peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Dan disebutkan pula dalam penjelasan pasal 36 ayat 1, yaitu peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zoning dalam ruang lingkup UU 26 tahun 2007 termasuk dalam pengendalian pemanfaatan ruang dalam bentuk pelaksanaan di penyelenggaraan penataan ruang.

Peraturan Zonasi dibuat untuk mengantisipasi dampak yang timbul dari pemanfaatan ruang sehingga perlu adanya sistem pengendalian pembangunan dan pedoman pengelolaan kawasan yang sesuai dengan karakteristik dan/ kebutuhan kawasan tersebut sejalan dengan tingkat

perkembangannya. Peraturan zonasi juga dibuat karena diperlukannya alat operasional rencana tata ruang dan suatu peraturan yang melingkupi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) agar pengendalian pembangunan lebih efektif. Sehingga fungsi dari peraturan zonasi adalah untuk perangkat pengendalian pemanfaatan ruang, pedoman pengendalian, dan dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Tujuan penyusunan peraturan zonasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengatur kepadatan penduduk dan intensitas kegiatan, mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan tanah dan menentukan tindak atas suatu satuan ruang.
2. Melindungi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Mencegah kesemrawutan, menyediakan pelayanan umum yang memadai serta meningkatkan kualitas hidup.
4. Meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan.
5. Memudahkan pengambilan keputusan secara tidak memihak dan berhasil guna serta mendorong peran serta masyarakat.

Fungsi peraturan zonasi adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional. Peraturan zonasi dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, karena memuat ketentuan-ketentuan tentang penjabaran rencana dari yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat meso sampai kepada rencana yang bersifat mikro (rinci).

2. Sebagai panduan teknis pemanfaatan lahan. Ketentuan-ketentuan teknis yang menjadi kandungan peraturan zonasi, seperti ketentuan tentang penggunaan rinci, batasan-batasan pengembangan persil dan ketentuan-ketentuan lainnya menjadi dasar dalam pengembangan dan pemanfaatan lahan.
3. Sebagai instrumen pengendalian pembangunan. Peraturan zonasi yang lengkap akan memuat ketentuan tentang prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara pengawasannya. Ketentuan-ketentuan yang ada karena dikemas dalam aturan penyusunan perundang-undangan yang baku dapat dijadikan landasan dalam penegakan hukum.

2.2.2 Pedagang Kaki Lima

2.2.2.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang berasal dari kata dagang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999 : 203), dagang berarti “pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual beli; niaga”. Yang dimaksud dengan kaki lima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999 : 433), adalah “serambi muka (emper) toko di pinggir jalan (biasanya berukuran kaki lima, biasanya dipakai sebagai tempat berjualan)”, jadi yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah pedagang yang menjalankan barang dagangannya di emper toko atau pinggir jalan. Pedagang kaki lima merupakan sub sektor dari sektor informal yang terbesar, menjadi fenomena sosial dan merupakan

bagian dari masyarakat, bahkan menjadi karakteristik negara-negara berkembang.

PKL secara umum adalah pedagang sektor informal, usaha dengan aktivitas yang sah dengan kelembagaan dan organisasi yang lemah, terdiri dari kegiatan komersil yang sah seperti sembako, penjual pakaian di jalanan dengan tanpa persyaratan legal, seperti harus mempunyai ijin dan membayar pajak (Danisworo, 2000:30). Tetapi PKL juga sering diistilahkan untuk menyebut penjual dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang seharusnya diperuntukan untuk pejalan kaki/ pedestrian (Sarjono, 2005 : 27). Faktor banyaknya PKL diakibatkan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan sempitnya lapangan pekerjaan formal mengakibatkan bertambah besar angka pengangguran (Widodo, 2006 :22).

Menurut Breman dalam Chris Manning dan Tajuddin Noer Effendi (1996: 149) mengatakan: “Sektor Informal” adalah sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evolusi dari pada dianggap sebagai sekelompok perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan (inputs) modal dan pengeluaran (managerial) yang besar. Tumbuh suburnya sektor ekonomi informal adalah jawaban dari kondisi tersebut. Bentuk sektor ekonomi informal yang menonjol dan sering ditemui di perkotaan salah satunya adalah pedagang kaki lima/asongan.

Buchari Alma (2000 : 120), mengatakan : “Pedagang kaki lima ialah orang-orang (pedagang) golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang atau tidak”. Sedangkan menurut Winardi dalam Argyo Demartoto (2000 : 17), “Orang yang dengan modal relatif sedikit, berusaha (produksi sampai dengan penjualan barang-barang/jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat, usaha yang dilaksanakan berada di tempat-tempat yang di anggap startegis dalam suasana lingkungan yang informal”.

Street vending is an ancient and important occupation found in virtually every country and major city around the world. Street vendors² add vitality to the streetscape and contribute to economic activity and service provision, but many observers also associate them with congestion, health and safety risks, tax evasion and the sale of shoddy merchandise. Numerous national laws, local laws and municipal ordinances apply to street vending or are specifically targeted at street vendors, and most countries have a long history of regulating their activity. (Ray Bromley, 2000: 1).

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL menurut Peraturan Daerah Kota Tegal No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima, Bab I Pasal 1 ayat (8) adalah “Pedagang golongan ekonomi lemah dan penjual jasa yang dalam usahannya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang, dipindahkan dan atau tidak permanen serta menempati fasilitas umum”.

Dari beberapa pengertian di atas mengenai PKL, PKL dapat didefinisikan sebagai pedagang yang berjualan di lokasi yang strategis

dan keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah, dan pinggir jalan, dan aktivitas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang terbatas, dimana kegiatan perdagangannya dapat dilakukan secara berkelompok atau secara individual. Dengan itu menunjukkan bahwa unit usaha ini telah mampu menunjukkan diri sebagai usaha mandiri, melakukan kegiatan usaha sendiri serta menghasilkan untuk dirinya sendiri. Pedagang kaki lima diperkotaan terdapat beraneka ragam jenis barang yang diperdagangkan serta beraneka ragam jasa yang diperjual belikan dengan harga-harga yang relatif lebih murah.

Dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang menempati berbagai fasilitas umum tentu saja menimbulkan beberapa permasalahan baru. Penempatan peralatan dagang yang seenaknya menyebabkan kesemrawutan di beberapa wilayah. Tindakan sebagian pedagang yang membuang sampah tidak pada tempatnya membuat lingkungan sekitarnya menjadi kurang terjaga kebersihan dan keindahannya.

2.2.2.2 Karakteristik Pedagang Kaki Lima

1. Bentuk Sarana Perdagangan PKL

Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para PKL dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc. Gee dan Yeung (1977: 82-83) di kota-kota di Asia Tenggara diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah

atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual.

Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh PKL menurut Waworoentoe dalam Widjajanti, (2009 : 165) adalah sebagai berikut:

1. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman, dan rokok.
2. Pikulan/keranjang, bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh PKL keliling (*mobile hawkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada PKL yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.
3. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, PKL ini dapat dikategorikan

pedagang permanen (static) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.

4. Kios, bentuk sarana PKL ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal di tempat tersebut. PKL ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (static).
5. Gelaran/alas, PKL menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (semi static). Umumnya dapat dijumpai pada PKL yang berjualan barang kelontong dan makanan.

2. Pola Pelayanan Aktivitas PKL

Pola pelayanan menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 76) adalah cara berlokasi aktivitas PKL dalam memanfaatkan ruang kegiatan sebagai tempat usaha. Berdasarkan pola pelayanan ini, aktivitas PKL dapat ditinjau dari aspek sifat, golongan pengguna jasa, skala pelayanan, dan waktu pelayanan.

A. Sifat Pelayanan PKL.

Berdasarkan sifat pelayanannya, PKL menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 82) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pedagang menetap (static). Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau

konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang dimana ia berada. Sarana fisik berdagang dengan sifat seperti ini biasanya berupa kios atau jongko/roda/kereta beratap.

2. Pedagang semi menetap (semi static). Pedagang semi menetap merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini PKL akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat bubar bioskop, para pegawai masuk/keluar kantor atau saat ramainya pengunjung di pusat kota. Apabila tidak ada kemungkinan pembeli yang cukup besar, maka pedagang tersebut berkeliling. Dengan kata lain ciri utama PKL yang memilih pola pelayanan seperti ini adalah adanya pergerakan PKL yang menetap pada suatu lokasi pada periode tertentu, setelah waktu berjualan selesai (pada sore atau malam hari). Adapun sarana fisik yang dipergunakan untuk berdagang berupa kios beroda, jongko atau roda/kereta beratap.

3. Pedagang keliling (mobile). Pedagang keliling yaitu suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat yang selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya pedagang yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempunyai volume dagangan yang kecil. Aktivitas PKL dalam kondisi ini ditunjukkan dengan sarana fisik perdagangan yang mudah dibawa. Dengan kata lain

ciri utama dari unit ini adalah PKL yang berjualan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya bentuk sarana fisik perdagangan mereka adalah kereta dorong dan pikulan/keranjang.

2.2.2.3 Dasar Hukum Pengaturan PKL

Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab didalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan. Ketentuan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tertinggi yaitu UUD 45. Yang akan peneliti bahas disini termasuk dalam bidang perekonomian yaitu UUD dan Peraturan di bawahnya yang menyinggung mengenai pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan pedagang kaki lima. Diantaranya seperti :

1. Pasal 27 ayat (2) UUD 45 : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Pasal 33 UUD 45 : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

3. Pasal 34 UUD 45 : (1) Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara. (2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Di Kota Tegal sendiri aturan tentang Pedagang Kaki Lima tertuang di dalam Perda Kota Tegal No. 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima. Dalam konsideran menimbang dijelaskan landasan filosofis maupun sosiologis pembentukan Peraturan Daerah (Perda) ini sebagai berikut:

1. Bahwa dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum, maka dalam rangka mewujudkan kebersihan, keindahan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kota Tegal, perlu pengaturan terhadap pedagang kaki lima;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima;

Perda ini terdiri dari 13 pasal dan 8 bab meliputi: Ketentuan Umum; Pengaturan Tempat dan Waktu; Hak, Kewajiban, Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

2.2.3 Ruang Terbuka Hijau

2.2.3.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Menurut Pasal 1 butir 31 UUPR No. 26 tahun 2007, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 Permendagri No. 1 Tahun 2007, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika ruang.

Sedangkan pengertian Ruang Terbuka Hijau menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Pasal 1 bahwa Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Urban Green Open Space (UGOS) is a term that has been acknowledged for long within environmental world, planning, architecture, agriculture, forest, and various scientific disciplines. The Manual of Green Open Space Development in Urban areas has determined that quality of life in urban areas, including land, water, and atmospheric resources, can only be improved with efforts to maintain and to develop any green open spaces. The UGOS is useful in improving qualities of urban environmental, such as modifying the esthetical aspects, controlling soil erosion and surfeca runoff, reducing air pollution, reducing noises, controlling wastewater and reducing any malodorous in urban environment (Irene lestari, Bagyo Yanuwadi dan Soemarno, 2013 : 36).

Penghijauan dalam arti luas adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan. Ada pula yang mengatakan bahwa penghijauan kota adalah suatu usaha untuk menghijaukan kota dengan melaksanakan pengelolaan tamantaman kota, taman-taman lingkungan, jalur hijau dan sebagainya (Zoer'aini Djamal Irwan, 2012:166).

2.2.3.2 Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

RTH, baik RTH publik maupun RTH privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi (Iin Arianti 2010 : 2). Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan

temperatur kota. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani, sempadan sungai dll. Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosialbudaya antara lain taman-taman kota, lapangan olahraga, kebun raya, TPU dsb. Secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Sementara itu RTH juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/ perkebunan (*urban agriculture*) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaanyang dapat mendatangkan wisatawan (Agung Dwiyanto 2009 : 89).

Menurut Hasni (2010 : 231), ditinjau dari kondisi ekosistem pada umumnya, bagian-bagian RTH kota tersebut hendaknya semua selalu mengandung tiga fungsi pokok RTH, yaitu: (1) fisik-ekologis (termasuk perkayaan jenis dan plasma nutfahnya); (2) ekonomis (nilai produktif/finansial dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan); dan (3) sosial budaya (termasuk pendidikan, dan nilai budaya dan psikologisnya). Di samping fungsi-fungsi umum tersebut, RTH, khususnya dari berbagai jenis tanaman pengisi, secara rinci mempunyai multi-fungsi antara lain, sebagai; penghasil oksigen, bahan baku pangan, sandang, papan, bahan baku industri, atau disebut sebagai:

fungsi ekologis, melalui pemilihan jenis dan sistem pengelolaannya (rencana, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan/pengaturan) yang tepat dan baik. Maka, tanaman atau kumpulannya secara rinci dapat berfungsi pula sebagai: pengatur iklim mikro, penyerap polusi media udara, air, dan tanah, jalur pergerakan satwa, penciri (maskot) daerah, pengontrol suara, pandangan, dan lain-lain.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*) yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan fisik (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah); dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *itangible*) yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

2.2.3.3 Klasifikasi RTH

Kategori penggunaan lahan suatu kota yang termasuk klasifikasi RTH mencakup antara lain : (1) kawasan hijau pertamanan kota; (2) kawasan hijau hutan kota; (3) kawasan hijau rekreasi kota; (4) kawasan hijau kegiatan olahraga; (5) kawasan hijau pemakaman; (6) kawasan hijau pertanian; (7) kawasan hijau jalur hijau; (8) kawasan hijau pekarangan. Ditinjau dari sudut asalnya RTH, terbagi menjadi : (1) RTH yang ada secara alami; (2) RTH yang ada karena planning/RTH akibat pembangunan (Hasni, 2010: 229-230). Untuk kategori penggunaan lahan yang lain, disarankan agar sebagian lahannya harus

dialokasikan untuk RTH. Yang masuk dalam kategori ini adalah : perumahan dan permukiman, sarana sosial, ekonomi budaya (pasar, perdagangan, perkantoran, kesehatan, pendidikan, pemakaman, peribadatan), perhubungan, perindustrian serta penggunaan lainnya.

2.2.3.4 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang Dept. Pekerjaan Umum (2006), Ruang Terbuka Hijau kota merupakan bagian dari wilayah perkotaan yang ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan. Pertimbangan umum penentuan luas RTH antara lain bahwa RTH antara kota dalam suatu hamparan kompak setidaknya mempunyai luas 0,25 hektar, sedangkan proporsi minimal adalah 10% dari wilayah perkotaan atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No:05/PRT/M/2008 Penyediaan RTH di wilayah perkotaan meliputi:

1. Penyediaan RTH berdasarkan Luas Wilayah
 - a. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut :

1. ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;

2. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
3. apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.


2. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu
Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

3. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan studi pustaka yang telah di kemukakan, penelitian ini akan menganalisis tentang Penataan Zona Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan ruang terbuka hijau di Alun-Alun Kota Tegal. Penelitian ini mengkaji pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kawasan Alun-alun Kota Tegal dan mengkaji penataan zona pedagang kaki lima di Kawasan Alun-alun Kota Tegal terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau ditinjau dari Perda No. 3 Tahun 2008 tentang pengaturan pedagang kaki lima dan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW. Dari penjelasan secara skema kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan sebagai berikut :

2.4.1 Bagan Skema Kerangka Pemikiran Teoritis



BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penataan Zona Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Alun-alun Kota Tegal. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pada dasarnya dalam pola pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Alun-alun Kota Tegal di tinjau berdasarkan ketentuan Permendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan masih belum terlaksana dengan baik. Karena pada kondisi dilapangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Alun-alun sebagai taman kota pada pemanfaatan waktu sore hingga malam masih beralihfungsi sebagai pusat PKL.

2. Penataan Zona Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima, penataan zona PKL sesuai dengan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa fasilitas umum tidak boleh dipergunakan untuk usaha PKL kecuali yang ditetapkan dengan Perwal. Jelas bahwa seharusnya ada Peraturan Walikota sebagai pelaksana pasal 2 yang mengatur mengenai zonasi PKL, namun pada kenyataannya belum ada.

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan Perda RTRW Kota Tegal pada pasal 56 tentang peruntukan ruang bagi PKL mengenai penyediaan fasilitas PKL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata

Ruang Kota (RDTRK). Bahwa dalam kenyataannya belum ada aturan tentang RDRTK sebagai pelaksana pasal 56 mengenai zona peruntukkan ruang bagi PKL.

5.2. SARAN

1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan sesegera mungkin untuk mengeluarkan peraturan tambahan yaitu Peraturan Walikota khusus mengenai pola waktu berjualan, luas tempat pedagang kaki lima dan penetapan tempat-tempat/zonasi yang mana diizinkan dan mana yang tidak diizinkan. Jadi pedagang kaki lima yang terdapat pada RTH Kawasan Alun-alun Kota Tegal lebih tertib dan tidak menggunakan fasilitas umum.
2. Perlu adanya sosialisasi yang terukur dan tepat mengenai pentingnya penataan pedagang kaki lima pada RTH Kawasan Alun-alun Kota Tegal. Dimana Kawasan Alun-alun menjadi *landmark* kota yang menunjang salah satu bentuk wajah kota yang harus bersih dari pedagang kaki lima.
3. Untuk kedepannya bisa memanfaatkan Bangunan Pasar Malam di Jalan Pancasila disisi sebelah timur Kawasan Alun-alun sebagai tempat relokasi PKL Alun-alun yang baru. Namun dengan syarat harus merenovasi Bangunan Pasar Malam terlebih dahulu untuk dibuat bertingkat agar bisa menampung PKL atau kuliner khas Tegal dengan konsep *foodcourt*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alma, Buchari. 2000. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Edisi Revisi.
- Almanshur Fauzan dan Ghony Djunaedi. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Ciptasa.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- B. Restu Cipto Handoyo. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Penataan Ruang*. Yogyakarta :Atmajaya
- Bambang Sunggono, 1996. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. Bandung.
- Demartoto Argyo, dkk. 2000. *Sektor informal alternatif kesempatan kerja bagi golongan berpendidikan rendah dan miskin*. Makalah Diktat Penelitian UNS. Surakarta.
- Departemen Pendidikan dan Budaya. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Dept. Pekerjaan Umum (2006)
- Hadi, Sutrisno. 1985. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yasbit, Fak. Psikologi UGM.
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH)*. Edisi Kedua. Rajawali Pers: Jakarta.
- Hermit, Herman. 2008. *Pembahasan Undang-undang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007) dilengkapi permasalahan dalam perencanaan tata ruang perkotaan dan kebijakan tata ruang di beberapa negara lain*. Bandung: penerbit Mandar Maju.
- Irwan, Zoer'aini Djamal. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekologi: Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Juniarso, Ridwan. 2008. *Hukum Tata Ruang*. Nuansa, Bandung.

- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni*
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sarjono, Yetty. 2005. *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan: Pendekatan Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Silalahi, M. Daud. 2001. *Hukum Lingkungan: dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Edisi Revisi, Alumni: Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suwandi dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahid, Yunus, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana: Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

JURNAL, SKRIPSI, DAN TESIS

- Arianti, iin. 2010. Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa*, Edisi Januari 2010.
- Danisworo, Mohammad. 2000. *Keberadaan Pedagang Kaki Lima pada Proses Perencanaan Tata Ruang Kota*. Makalah pada Diskusi Panel Pedagang Kaki Lima. ITB, Bandung.
- Dwiyanto, Agung. 2009. Kuantitas Dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Di Permukiman Perkotaan. *TEKNIK – Vol. 30 No. 2 Tahun 2009, ISSN 0852-1697*
- Lestari, Irene, Bagyo Yanuwiadi and Soemarno. 2013. Development Of Urban Green Open Space (Ugos) Based On Its Function. *IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN)*, Vol. 3, Issue (July. 2013) PP 36-42.
- Mc.Gee,T.G and Yeung,Y.M. 1977. *Hawkers In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*. Ottawa, Canada : International Development Research Centre.
- Ray Bromley. 2000. Street Vending and Public Policy: A Global Review. *International Journal of Sociology and Social Policy, Volume 20 Number 1\2 2000*. Department of Geography and Planning, State University of New York at Albany.
- Tri Haryanti, Dini. 2008. *Kajian Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Simpang Lima Semarang*. Tesis Program Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang.
- Widjajanti, Retno. 2009. Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota, Studi Kasus:Simpang Lima, Semarang. *Jurnal Teknik, Vol.30, No. 3, 2009: ISSN 0852-1697*
- Widodo, Tri. 2006. Peranan Sektor Informal Terhadap Perekonomian Daerah. Yogyakarta: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Volume 1 Nomor 3, 2006*.

DAFTAR UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Permendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Permen PU No. 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Permendagri No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima.

Perda Kota Tegal No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 – 2031.

Perda Kota Tegal No. 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.

DARI INTERNET

Anintika, Gelanggoro Kismo. Penyalahgunaan fungsi ruang terbuka hijau pada malang town square. https://www.academia.edu/8679399/Pengalihan_Fungsi_Ruang_Terbuka_Hijau, diakses pada tanggal 28/07/18, pukul 20.25 WIB.

Pemerintah Kota Tegal. <http://www.tegalkota.go.id/v2/index.php/kami/lembaga-pemerintahan/dinas/diskimtaru>, diakses pada tanggal 02/08/18, pukul 08.45 WIB.

Penataan Ruang. <http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html>, diakses pada tanggal 27/07/18, pukul 22.35 WIB.

Rosita, Popi. 2006. Kajian Karakteristik Pedagang Kaki Lima Dalam Beraktivitas Dan Memilih Lokasi Berdagang Di Kawasan Perkantoran Kota Semarang. <https://www.researchgate.net/publication/>. Diakses pada tanggal 01/08/18, pukul 19.05 WIB.